



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 388 / 19 / XII / 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 247/ 19 /VII/2017 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH HUNIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR GORONTALO

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan penerima bantuan pembangunan rumah hunian yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat miskin atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka terhadap Lampiran Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 247/19/VII/2017 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 247/19/VII/2017 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017;






Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangJasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulanga Kemiskinan di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 04,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 13).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Rumah Hunian (RH) 2017 tanggal 30 November 2017.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 247/19/VII/2017 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 482 Penerima, dibagi pada masing-masing wilayah sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| a. Kota Gorontalo | : 32 | Unit |
| b. Kabupaten Gorontalo | : 241 | Unit |
| c. Kabupaten Boalemo | : 58 | Unit |
| d. Kabupaten Pohuwato | : 75 | Unit |
| e. Kabupaten Bone Bolango | : 15 | Unit |
| f. Kabupaten <u>Gorontalo Utara</u> | : <u>61</u> | <u>Unit</u> |
| Jumlah | : 482 | Unit |
- KETIGA.** : Bantuan Pembangunan rumah hunian bagi masyarakat miskin dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo sampai selesai 100% kemudian diserahkan kepada penerima bantuan.
- KEEMPAT** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Perubahan pada Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 247/19/VII/2017 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Desember 2017


GUBERNUR GORONTALO,
RUSLI HABIBIE

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
3. Yth. Walikota Gorontalo
4. Yth. Bupati Gorontalo
5. Yth. Bupati Boalemo
6. Yth. Bupati Pohuwato
7. Yth. Bupati Gorontalo Utara
8. Yth. Bupati Bone Bolango
9. Yth. Inspektur Provinsi Gorontalo
10. Yth. Kepala Badan keuangan Provinsi Gorontalo